

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.¹

Dalam negara hukum hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah. Penegakan supremasi hukum dengan menegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh baik internal maupun eksternal sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.²

Apabila keadilan itu sudah ditegakkan lewat koridor hukum dan diterima oleh masyarakat tanpa gejolak di masyarakat, dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud, tetapi kalau hanya sebatas penegakan hukumnya tanpa menggali nilai-nilai keadilan lewat fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang terjadi hanyalah penegakan hukum “semu”. Karena penegakan hukum itu bisa saja hanya terbatas menegakan bunyi pasal-pasal dari undang-undang.³

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

²Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132.

³Binsar M. Gultom, *pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 50-51.

Tuntutan keadilan pada tingkat tertentu dapat bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Walaupun demikian, perlu disadari oleh hakim, meskipun dua aspek yang dalam tingkat tertentu dapat bertentangan satu sama lain tersebut, sama-sama mengandung kebenaran. Hakim harus mengartikan kepastian hukum sebagai kepastian yang adil, dan keadilan tidak lain dari keadilan yang berkepastian.⁴ Menurut Bagir Manan, dalam praktek, Mahkamah Agung tidak lagi menjalankan paham, bahwa hukum acara tidak dapat ditafsirkan. Misalnya, penerapan putusan bebas yang ditafsirkan menjadi “bebas murni (*vrijspreek*)” atau “bebas tidak murni (*onslag van rechtsvervolging*).⁵

Terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum, yakni tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*). Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan karena tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, di dalam pelaksanaan peradilan pidana, *due process of law* adalah proses hukum yang adil dan layak. Pemahaman yang keliru apabila arti dari proses hukum yang adil hanya dikaitkan pada penerapan hukum yang adil dan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan.⁷

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*) merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, harus dilakukan manakala berhadapan

⁴Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal. 2-3.

⁵Ibid, hal. 5.

⁶Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Varia Peradilan Tahun ke XX Nomor 241*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005), hal. 10.

⁷Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 2007), hal.8.

dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁸

Proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia dalam implementasinya belum didapat oleh setiap *justisiabellen*. Beberapa fakta kasus sempat mencederai perasaan keadilan masyarakat berupa adanya beberapa vonis hakim dengan membebaskan para terdakwanya. Keadaan tersebut memicu dan mengundang reaksi masyarakat luas, pro dan kontra, bahkan kontroversi. Tudingan masyarakat terhadap citra peradilan dengan konotasi negatif terjadinya kian marak dan sering berakhiran dengan pelecehan dan penghinaan terhadap wibawa pengadilan atau kredibilitas hakim. Dalam bahasa hukum praktek peradilan telah terjadi tindakan *contempt of court*. Gejala tersebut muncul sebagai akibat salah satu sebab seringnya putusan hakim kurang bahkan dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas.⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro, Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, akan terwujud apabila terpenuhinya dua syarat utama, yaitu sidang pengadilan yang bebas (*independent court*) dan hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*). Hal ini bukanlah suatu angan-angan tetapi dapat dikatakan cita-cita atau tujuan untuk memberikan keadilan (hak atau *equity*) dengan mempersamakan semua orang di muka hukum (*equality before the law*).¹⁰

Oleh karena itu pengadilan dianggap oleh pencari keadilan sebagai lembaga untuk mendapatkan keadilan melalui putusan-putusan pengadilan atau putusan hakim.

⁸Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 47.

⁹I Gede Artha, Disertasi “Kebijakan formulatif Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Penuntut Umum”<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-I-Gede-Artha-Kebijakan-Formulatif-Upaya-Hukum-Terhadap-Putusan-Bebas-Bagi-Penuntut-Umum-11217-id.pdf>.Diunduh Pada hari Sabtu, 28 Desember 2013, jam 10.00 Wib.

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 2007), hal. 80-81.

Putusan pengadilan merupakan suatu proses akhir dari semua komponen subsystem dalam sistem peradilan pidana mulai dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (hakim) dan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan putusan pengadilan atau putusan hakim, dapat berupa: Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspreek*), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan Putusan pemidanaan (*veroordeling*). Adapun dari bentuk- bentuk putusan tersebut, terhadap jenis putusan yang mengandung pemidanaan tertentu secara yuridis normatif ada upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan akan putusan (*vonis*) yang dijatuhkan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia, diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang:¹¹

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penegakan hukum ketika dihadapkan pada permasalahan suatu perkara yang pembuktianya sangat sulit, tidak mustahil akan menghasilkan putusan pengadilan yang keliru, yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Terhadap putusan pengadilan yang dianggap kurang memenuhi

¹¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan RI*, UU No. 16 Tahun 2004, LN RI No. 67 tahun 2004

rasa keadilan, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum sebagai perwujudan dari negara hukum (*rechstaat*).

Upaya hukum penting eksistensinya dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), baik bagi terdakwa maupun Penuntut Umum dari pengadilan yang lebih tinggi. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, maksud dari upaya hukum pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa ataupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Eksistensi dari upaya hukum itu tumbuh, berkembang dan terlaksana apabila terdakwa/penuntut umum menolak putusan pengadilan/hakim (Pasal 1 angka 12 serta Pasal 196 ayat (3) huruf a, b dan d KUHAP).¹²

Perkara pidana yang diselesaikan dengan amar putusan bebas bukan hal yang baru. Putusan bebas memiliki proses hukum yang tidak singkat, terhadap perkara pidana dengan putusan bebas terkadang mengundang reaksi dan kecaman dari pihak yang dirugikan. Alasannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa cukup jelas dengan adanya bukti-bukti yang diperoleh dilapangan dan diperkuat dengan alat bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa, namun kenyataannya malah sebaliknya, dapat memberikan sanksi ringan bahkan putusan bebas (*vrijspreek*).

Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana, dalam konteks ini terutama demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspreek*) sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan

¹²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Cetakan Ke-1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 236.

terhadap aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHAP telah ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak ada lagi upaya hukum banding dan kasasi. Namun kemudian dalam Buku Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diberi petunjuk bahwa terhadap putusan bebas tetap tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, tetapi dapat dilakukan kasasi yang akan didasarkan pada yurisprudensi. Melalui putusan kasasi ternyata banyak permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dikabulkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang dibuat *judex facti* tersebut adalah putusan bebas tidak murni karena putusan bebas itu didasarkan pada penerapan hukum yang salah.¹³

Dalam praktek peradilan hampir terhadap semua putusan bebas dipastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Kasasi tersebut dapat saja menolak atau menerima bahkan mengabulkan permohonan kasasi Jaska Penuntut Umum tersebut. Apabila jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa hakim *judex factie* pada tingkat pertama yang membebaskan terdakwa telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 KUHAP maka hakim Kasasi Mahkamah Agung dapat saja membatalkan putusan *judex factie* dan memeriksa serta mengadili sendiri yang amar putusannya menghukum terdakwa dengan putusan pemidanaan dan menganulir/membatalkan putusan *judex factie* yang telah membebaskan Terdakwa tersebut.

Sudah dapat dipastikan yang mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah Jaksa Penuntut Umum, dalam praktek peradilan selama ini dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan

¹³M.H. Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 1997), hal.4-5.

upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas adalah yurisprudensi Mahkamah Agung, karena secara yuridis normatif ketentuan pasal 244 KUHAP melarang dan sudah menutup peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Terdapat ketidakpastian hukum terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP karena dalam praktek terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut, di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Hal yang demikian telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat pencari keadilan, praktisi hukum, pakar maupun pendapat ahli hukum terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut.

Pihak yang merasa dirugikan terutama Terdakwa dalam perkara yang sudah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama merasa keberatan dan merasa hak-hak asasnya telah dilanggar dengan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Untuk membela kepentingan haknya didepan hukum maka terdakwa yang sudah dibebaskan oleh pengadilan tersebut ada yang melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 244 KUHAP dengan alasan pasal tersebut bertentangan Undang-undang Dasar 1945 karena mengandung multi tafsir yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah membebaskan mereka, sedangkan secara yuridis formal ketentuan pasal 244 KUHAP sangat jelas menutup peluang untuk dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dengan demikian tidak ada kepastian hukum bagi mereka pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi atas dasar fungsi dan wewenangnya telah beberapa kali melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang diajukan oleh beberapa Pemohon, baik terhadap keseluruhan isi

pasal tersebut maupun hanya terhadap frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*”. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi (*judicial review*) pasal 244 KUHAP tersebut termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VIII/2010 tanggal 25 Juli 2011, Nomor : 56/PUU- IX/2011, tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, Nomor : 71/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, dari ke empat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan yang ke lima kalinya terhadap pengujian konstitusional Pasal 244 KUHAP yang di ajukan oleh M. Idrus selaku Pemohon, selanjutnya melalui putusannya Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan Permohonan M. Idrus tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusannya yang pada pokoknya menyatakan frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, agar dapat memahaminya lebih mendalam tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan judul tesis “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*vrijspreek*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012”.

I.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimakah latar belakang dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) oleh Jaksa Penuntut Umum?

- b. Bagaimanakah penerapan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan pidana ?
- c. Bagaimanakah implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 terhadap upaya hukum kasasi putusan bebas.

I.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah penelitian diatas, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

I.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*);
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan pidana;
- c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 terhadap upaya hukum kasasi putusan bebas.

I.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Kajian bidang akademisi dapat menjadi sumbang saran dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dibidang hukum mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 dan dapat menambah referensi/khasanah kepustakaan di bidang pengetahuan hukum acara pidana.
- b. Memberikan masukan kepada para praktisi hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam proses penegakan hukum, dan menjadi bahan masukan terkait dengan tugas dan kewenangan

Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 sehingga tidak lagi terjadi perdebatan.

I.3.3 Kerangka Teori

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.”¹⁴ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief mengartikan.¹⁵

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *inconcreto*.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana.¹⁶ Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan aparat penegak hukum.

¹⁴Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hal. 35.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni, 1992), hal. 197.

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit*, hal. 84-85

¹⁷Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, <http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum pidana adalah suatu proses harus dipandang secara realistik, sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.¹⁸

Proses peradilan pidana harus dilihat sebagai suatu proses terpadu, sebagai suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sebagai masing-masing sub sistem.¹⁹ Sub-sub sistem tersebut memiliki fungsi dan tugas tersendiri namun diperlukan keterpaduan sehingga tidak terkesan bekerja secara terkotak-kotak terpisah satu dengan lainnya.²⁰ Keterkaitan antara subsistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu sub-sistem (misalnya pengadilan) akan menimbulkan dampak pada sub-sistem yang lainnya.²¹

Dalam menegakan hukum (yang berwibawa) maka perhatian kita tertuju pada sub sistem pengadilan, karena dalam sub-sistem ini terjadi proses hukum yang menyangkut tiga profesi hukum yaitu Penasehat Hukum, Jaksa dan Hakim. Sering kita dengar istilah “Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan”. Proses peradilan memang bertujuan memberikan keadilan atau hak (*equity*) dengan mempersamakan semua orang dimuka hukum (*equality before the law*).

¹⁷Hukum.pdf, di akses pada Hari Minggu, 29 Desember 2013, Jam 22.00 Wib.

¹⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 18.

¹⁹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 112.

²⁰Ibid, hal. 143.

²¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hal. 89.

²²Ibid,hal. 89-90.

Kritik kekurang percayaan terhadap pengadilan pada intinya mengandung tuduhan terjadinya ketidakadilan (*injustice*).²² Menurut Lawrence M. Friedman, dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yakni :²³

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sistem hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka, misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu materi hukum yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Substansi dari sistem hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat, misalnya putusan hakim, undang-undang.
- c. Budaya hukum (*Legal culture*), yaitu elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum merupakan pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan antara subsystem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Muladi menyebutkan perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural syncronisation*), sinkronisasi substansial (*substantial syncronisation*), dan

²³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2011), hal. 15-17.

sinkronisasi kultural (*culture syncronisation*). Oleh karena itu sinkronisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antar sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.²⁴

Pelaksanaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) harus mengandung ketiga unsur yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan upaya hukum kasasi yaitu Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan upaya hukum kasasi. Substansi adalah aturan-aturan yang mengatur masalah tata cara pelaksanaan upaya hukum kasasi yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa : “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.” Budaya hukum berupa sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerja sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

²⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hal. 1-2.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hal. 133.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Edisi 1, Cetakan ketujuh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7

I.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis, sering masih bersifat abstrak.²⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁶

I.4.1 Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan bagian dari tindakan penuntutan, yaitu hak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan kepada pejabat berdasarkan undang-undang yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam usaha mencari kepastian hukum yang mengandung keadilan dan kebenaran. Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan hak upaya hukum bertujuan untuk lebih dapat menjamin keberhasilan tindakan penuntutan.²⁷

Pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP sebagai berikut :²⁸ Upaya hukum adalah: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.²⁹ Tetapi menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maksud dari upaya hukum pada pokoknya adalah untuk meperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan.³⁰

²⁷ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 128.

²⁸ Indonesia, *KUHAP*, UU No. 8 Tahun 1981, LN RI No. 76 tahun 1981.

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal 144. ³⁰ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan kedua, (Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1982), hal. 159.

Menurut Djoko Prakoso, tujuan dari upaya hukum adalah diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*), melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari Hakim, memperbaiki kelapaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan dan usaha dari para pihak, baik Terdakwa maupun Jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).³¹

I.4.2 Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya dalam rangkaian penegakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang hidup ditengah masyarakat. Tujuannya adalah pencapaian keadilan dan kebenaran serta kesatuan dan kesamaan penerapan hukum diseluruh wilayah negara. Untuk mewujudkannya, apabila perlu Mahkamah Agung dengan putusan kasasinya dapat menciptakan hukum.³² Secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi, tetapi tidak serta merta dan pasti melakukannya melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau Penuntut Umum mengajukan kasasi atau tidak dan beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi.

Secara yuridis formal permohonan kasasi dapat diterima Mahkamah Agung, apabila memenuhi syarat formal antara lain : tenggang waktu mengajukan kasasi dan memberikan memori kasasi dalam waktunya menurut ketentuan undang-undang. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum, pihak-pihak ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka pembatalan keputusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi itu. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membantalkan putusan yang bertentangan dengan undang-

³¹Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur Didalam KUHAP*, (Jakarta : Aksara Persada, 1987), hal. 53.

³²MH. Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hal. 1

undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi :³³

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.

Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

I.4.3 Jaksa Penuntut Umum

Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

³³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Cetakan keempat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 539-542.

Dari batasan tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian Penuntut Umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.³⁴

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan, Jaksa Penuntut Umum adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

I.4.4 Putusan Pengadilan

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah sebagai berikut : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemicidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu putusan pemicidanaan dan putusan yang bukan pemicidanaan yaitu dapat berupa putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), sebagai berikut :

- a. Putusan pemicidanaan pada hakikatnya putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.
- b. Putusan yang bukan pemicidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas

³⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24.

³⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 365.

³⁶Lilik Mulyadi,*Hukum Acara Pidana*, *Op.cit*, hal. 123.

(*vrijspreek*), maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah menurut hukum.

I.4.5 Putusan bebas (*vrijspreek*)

Putusan bebas (*vrijspreek*) adalah : berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.³⁷

Menurut Djoko Prakoso, putusan bebas (*Vrijspreek*) yaitu :³⁸ putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

I.4.6 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁰

³⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit, hal. 347.

³⁸Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal: 270.

³⁹Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, LN RI No. 98 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰Ibid, Pasal 2

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴¹

I.5 Metode Penelitian

I.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum,⁴² atau penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁴³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁴ Penelitian hukum normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴⁵ Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dengan melihat dasar normatif berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Peneliti ingin memberikan gambaran/konsep tentang implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 terhadap upaya hukum kasasi putusan bebas (*vrijsspraak*) dalam praktek peradilan pidana.

⁴¹Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ketiga.

⁴²Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 142.

⁴³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006), hal. 57.

⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *Op.Cit*, hal. 13-14

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

I.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak- pihak berkepentingan.⁴⁶ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknik penuntutan dan upaya hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis gunakan dalam penulisan ini, antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981;
 - 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 - 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
 - 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 5) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum, komentar-komentar,

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan keenam, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2005), hal. 141-146.

skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain : Buku-buku yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi dan teknik penuntutan dan Upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijsspraak*), skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi terhadap bebas (*vrijsspraak*).

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media masa, kamus hukum dan sebagainya yang memuat penulisan yang menunjang dan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

I.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian normatif.⁴⁸ Melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan pendukung untuk memperoleh data melalui buku, perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, yurisprudensi dan majalah.

I.5.4 Metode dan Analisa Data

Data yang diperolehdari kepustakaan berupa beberapa teori-teori pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas kemudian dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU- X/201 selanjutnya dianalisis dengan cara mengkaji dan menghubungkannya dengan beberapa aturan

⁴⁷Ibid, hal. 141.

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit, hal. 81.

hukum yang mengatur tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh guna mencari kejelasan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan disampaikan dalam lima bab dengan urutan penyampaian sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penulisan, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis membahas tentang upaya hukum biasa mencakup verzet, banding, Kasasi, dan upaya hukum luar biasa mencakup Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Peninjauan Kembali, bab ini juga menguraikan tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi mencakup kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Tentang upaya hukum kasasi terhadap Putusan Bebas (*vrijspreek*), membahas tentang bagaimana latar belakang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*), bagaimana penerapan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Bebas (*vrijspreek*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan pidana.

Bab IV Membahas tentang Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Terhadap Upaya Hukum Kasasi Putusan Bebas.

Bab V Membahas tentang kesimpulan dan saran.